

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU1

by Labor Ilmu Pemerintahan

Submission date: 01-Jul-2025 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2708679772

File name: Jurnal_Nusantara.pdf (883.68K)

Word count: 6368

Character count: 40039



PENGLOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU¹

Sifha Alya, Khotami

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan ialah teori pengelolaan menurut Geroge R. Terry (2006 : 342). Jenis penelitian ini nantinya ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Perencanaan (*Planning*) Pihak DLHK sudah menyusun proses atau prosedur pengelolaan sampah dengan sebaik mungkin. Pengorganisasian (*Organizing*) Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di tarok di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya. Penggerakan (*Actuating*) dilakukan dengan ada Penjaga TPS yang di tugaskan oleh di Dinas DLHK. Pengawasan (*Controlling*) Ada beberapa TPS yang memerlukan penjagaan seperti ditempat-tempat yang menjadi tumpukan sampah maka itu ada petugas yang berjaga jadi setiap ada masyarakat yang membuang sampah maka akan di pengur dan penjagaan ini dilaksanakan menggunakan sift. Dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. jika tidak ada pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini maka sampah akan menumpuk lebih banyak mengingat armada pengangkutan sampah yang terbatas jumlah dan jam kerjanya dan juga tidak adanya teknologi pengurai sampah yang dimiliki oleh pemerintah serta TPA yang tidak akan terus mampu menampung seluruh sampah yang ada setiap hari maka adanya pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini akan banyak memberikan dampak positif.

Kata Kunci: Kebersihan, Masyarakat, Pengelolaan, Sampah.

¹ Correspondence Address : sifhaalya9@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025. 2168-2183

© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Tujuan Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Dengan begitu penerapan pengelolaan sampah harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kesalahan atau permasalahan yang baru.

Untuk dapat melibatkan masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dibutuhkan upaya penyadaran masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aktivitas komunikasi yang harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, komunitas, pelaku usaha serta masyarakat. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mencakup sosialisasi secara langsung atau melalui media, mobil dinas dan spanduk, dinilai masih kurang efektif, sebab penyampaian informasi tersebut belum signifikan dalam merubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, maupun polusi air. Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang bagi nyamuk berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria. Melihat ini, hal tersebutlah yang

harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan model komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya hanya sebagai motivator dan fasilitator (Kastaman, 2004).

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 1.883.64 jiwa per KM² dengan luas wilayah 632,27 KM². Saat ini terdapat 63 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2023. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mulai kerjasama dengan pihak Ketiga Swasta yang dimana pembagian pengangkutan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab DLHK sepenuhnya, Hanya pada zona 2 Kecamatan Bukit Raya lah DLHK melakukan kegiatan pengangkutan sampah. Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan luas wilayah sebesar 22,05 KM², Kecamatan Bukit Raya terbagi atas 5 (lima) Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya mencapai 93.478 jiwa pada tahun 2021 dengan kepadatan 4.239 jiwa/km². Jumlah ini memang bukan menjadikan kecamatan Bukit Raya sebagai kecamatan yang sangat padat, namun hal yang membuat penulis memilih kecamatan Bukit Raya sebagai lokasi penelitian karena salah satu kelurahan di kecamatan Bukit Raya yaitu kelurahan Tankerang Utara. Ini dikarenakan Tankerang Utara menjadi salah satu kawasan yang menjadi langganan banjir, hal tersebut tidak lain karena sebagian batas wilayah di kelurahan Tankerang Utara dikelilingi

oleh Sungai Teleju, Sungai Batak, dan Sungai Sail.

Salah satu pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik ialah di Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tankerang Utara Kota Pekanbaru tepatnya di wilayah Sungai Batak. Kemudian untuk pengangkutan sampah Zona 2 di kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Sukajadi, Senapelan, Sail, Lima Puluh dan pekanbaru sudah di tunjuk penenang lelang dan di tandatangani kontrak yaitu PT. Samhana Indah. DLHK akan terus melakukan antisipasi dan perbaikan dalam pengelolaan sampah, baik di hulu maupun di hilir. DLHK Pekanbaru optimis bisa mengangkut sampah 750 Ton per hari. Penumpukan sampah yang terjadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Penumpukan Sampah di wilayah Sungai Batak



Sumber: Dokumentasi Penulis 2024.

Dari gambar di atas dapat dilihat penumpukan sampah yang terjadi di

wilayah Sungai Batak Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tankerang Utara. Hal ini sangat di sayangkan karena dengan penumpukan sampah tersebut akan membuat lingkungan tercemar dan bisa mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat Kecamatan Bukit Raya, selain di tempat pembuangan sementara (TPS) yang legal TPS Sungai Batak, ada juga TPS ilegal di kelurahan Tankerang Utara tepatnya di dekat Kantor lurah Tankerang Utara Jl. Sakuntala ujung Kota Pekanbaru. Pembuangan dengan cara timbunan di TPA adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kota-kota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya. Berikut SOP pengolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

Berdasarkan observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan sampah di kota Pekanbaru oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Hal ini terlihat dari penumpukan sampah di salah satu TPS di kecamatan Bukit Raya (gambar1.1)
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru seperti kurangnya armada pengangkutan sampah
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini ditandai dengan adanya

masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru"**

METODE PENELITIAN

Penulis nantinya akan melakukan penelitian dengan observasi langsung kelapangan tempat terjadinya suatu permasalahan tersebut. Melakukan Observasi langsung kelapangan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu fakta dan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh dilapangan nanti akan digabungkan dengan data lain seperti teori, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan. Serta jenis penelitian ini nantinya ialah penelitian kualitatif yang mana melakukan penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian. Hal yang nantinya akan diamati seperti Perbuatan, Perilaku dan juga Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan pada analisa fakta dan fenomena dibandingkan dengan grafik dalam bentuk angka atau persentasi dalam bentuk penilaian (Moleong, 2006:6).

Penelitian-penelitian ini terus dilakukan dengan metode yang sama dan juga permasalahan yang sama namun dalam waktu yang berbeda, itu dikarenakan setiap pergeseran zaman fenomena, fakta dan gaya penyelesaian permasalahan akan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian lengkapnya penelitian ini memiliki jenis penelitian deskrip analisis yaitu dengan menjabarkan keseluruhan fakta dan fenomena serta penyelesaiannya secara terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Didalam UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya.

Pengelolaan sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014, terdiri atas:

- Sampah rumah tangga
- Sampah sejenis sampah rumah tangga
- Sampah spesifik

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan:

- Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
- Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip:

- Keterpaduan
- Akuntabilitas
- Transparansi
- Efisien
- Efektifitas
- Kepastian hukum

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
- Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, prosedur
- Melakukan pembinaan dan pengawasan
- Menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA
- Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat sampah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai. Terdapat 6 (enam) hierarki pengendalian (pengelolaan) sampah modern antara lain :

- 1 Pencegahan (prevention) : mencegah timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan.
- 2 Pengurangan (minimization) : menahan (mengurangi) timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan.
- 3 Penggunaan (reuse) : menggunakan kembali elemen dari sampah yang masih bisa digunakan kembali.
- 4 Daur ulang (recycle) : menjadikan sampah menjadi produk lain. Terdapat 2 (dua) macam jenis daur ulang antara lain :
 - a. daur ulang naik : menjadikan sampah bernilai rendah menjadi produk bernilai tinggi (contoh : kerajinan dari koran bekas).
 - b. daur ulang turun : menjadikan sampah bernilai tinggi menjadi bahan baku bernilai rendah (contoh : sampah elektronika menjadi bahan baku kabel).
- 5 Pemulihan energi (energy recovery) : memanfaatkan sampah untuk dijadikan energi alternatif (contoh : pembangkit listrik, pembuatan pupuk, gas alam, dsb).
- 6 Pembuangan (disposal) : membuang sampah ke tempat yang ditentukan secara khusus (contoh : pengurukan, incinerator/tungku bakar, gasifikasi dan solusi akhir lainnya).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Community-Based Waste Management) merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya hanya sebagai motivator dan fasilitator (Kastaman, 2004). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan (partisipatif aktif)

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat (Sucipto, 2012). Langkah-langkah yang dilakukan :

- 1 Menyampaikan gagasan kepada masyarakat dan tokoh;
- 2 Membentuk tim pengelola sampah;
- 3 Mencari pihak yang mau membeli sampah (pengepul);
- 4 Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat;
- 5 Membuat dan menyebarkan informasi/petunjuk tentang cara pengelolaan sampah kepada seluruh komunitas;
- 6 Menyiapkan fasilitas yang diperlukan bersama-sama;
- 7 Melakukan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah;
- 8 Melaporkan hasil-hasil program kepada komunitas;
- 9 Kerjasama dan meminta dukungan dengan pihak lain.

Bank sampah merupakan salah satu cara pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah. Bank sampah juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari masyarakat atas sampah yang diproduksi. Hasil penjualan sampah dari masyarakat kemudian dialokasikan menjadi tabungan. Pada saat ini manajemen pengelolaan sampah tersebut dikenal dengan bank sampah. 7 Kegiatan yang Dilakukan

- 1 Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yang dilakukan dari sumbernya (rumah tangga);

2. Tiap rumah memiliki sarana untuk mengumpulkan sampah kering terpilah;
3. Menyediakan pengurus bank sampah;
4. Membuat kesepakatan jadwal penjualan;
5. Membuat sistem administrasi. Memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan rutin.

Mekanisme kerja bank sampah menurut UU No 13 tahun 2012

- a. Pemilahan sampah;
- b. Penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. Pencatatan;
- d. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- e. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Proses pemberdayaan masyarakat:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas;
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan agar dapat mengambil peran dalam pembangunan; Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian. (Sulistiyani, 2004).

Untuk melihat tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kota pekanbaru penulis meninjau dengan menggunakan teori menurut Geroge R.

Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (Planning)

Perancangan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Dalam indikator ini ada sub indikator yang digunakan untuk pemecahan masalah yang antara lain sebagai berikut:

a. Membuat prosedur pengelolaan sampah

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan. Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Membuat prosedur pengelolaan sampah dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : dalam pelaksanaan pemungutan sampah di titik-titik jalan protokol dilakukan setiap hari namun berbeda dengan dilingkungan perumahan yang dilakukan hanya dua atau tiga kali seminggu yang mengakibatkan sampah di perumahan menjadi menumpuk serta sampah yang ada di selokan-selokan masih terlihat.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Membuat prosedur pengelolaan sampah antara lain ialah sebagai berikut: Pihak DLHK sudah menyusun proses atau prosedur pengelolaan sampah dengan sebaik mungkin. Proses untuk pengolahan sampah ada cabang-cabangnya seperti penyampuan, pengangkutan, adanya bank sampah, adanya TPA, pengomposan, pemilahan, itu semua terangkum dalam pengolahan

persampahan. Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukkan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di taruk di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya, untuk pemilahan dilakukan di bank-bank sampah yang dilakukan oleh beberapa orang ada petugas yang di kerjakan untuk memilah sampah di bank sampah (mengantarkan atau menabung sampah) atau di tempat-tempat TPS-3R yang organik di jadikan kompos yang an organik mungkin akan di Kelola Kembali. Untuk pengomposan sampah organik dikumpulkan dari sampah yang berada dipasar atau sampah yang sudah di pilah kemudian dilakukan pengomposan di lima titik rumah kompos milik DLHK Kota Pekanbaru dan akhirnya di buang di TPA Muara Fajar merupakan sampah yang memang sudah tidak bisa di daur ulang Kembali. Selanjtnya di TPA dilakukan di timbun dan di padatkan dengan tanah karena sampah yang tidak ditimbun akan menimbulkan gas yang memacu polisu udara. Namun dalam pelaksanaan pemungutan sampah di titik-titik jalan protokol dilakukan setiap hari namun berbeda dengan dilingkungan perumahan yang dilakukan hanya dua atau tiga kali seminggu yang mengakibatkan sampah di perumahan menjadi menumpuk serta sampah yang ada di selokan-selokan masih terlihat.

b. Membuat kebijakan pengelolaan sampah

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa

orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Membuat kebijakan pengelolaan sampah dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : Kebijakan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat itu dilakukan dengan membuka Bank sampah Dimana Masyarakat dapat menabung dan mungumpukan sampah mereka yang dapat ditukar dengan nilai mata uang namun akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dicairkan pada saat yang bersamaan.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Membuat kebijakan pengelolaan sampah antara lain ialah sebagai berikut: Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukkan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di taruk di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya, untuk pemilahan dilakukan di bank-bank sampah yang dilakukan oleh beberapa orang ada petugas yang di kerjakan untuk memilah sampah di bank sampah (mengantarkan atau menabung sampah) atau di tempat-tempat TPS-3R yang organik di jadikan kompos yang an organik mungkin akan di Kelola Kembali. Untuk pengomposan sampah organik dikumpulkan dari sampah yang berada dipasar atau sampah yang sudah di pilah kemudian dilakukan pengomposan di

lima titik rumah kompos milik DLHK Kota Pekanbaru dan akhirnya di buang di TPA Muara Fajar merupakan sampah yang memang sudah tidak bisa di daur ulang Kembali. Selanjtnya di TPA dilakukan di timbun dan di padatkan dengan tanah karena sampah yang tidak ditimbun akan menimbulkan gas yang memacu polisu udara. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat itu dilakukan dengan membuka Bank sampah Dimana Masyarakat dapat menabung dan mungumpukan sampah mereka yang dapat ditukar dengan nilai mata uang namun akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dicairkan pada saat yang bersamaan.

2 Pengorganisasian (Organizing)
 Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam indikator ini ada sub indikator yang digunakan untuk pemecahan masalah yang antara lain sebagai berikut:

a. Pembagian tugas dalam pengelolaan sampah

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Pembagian tugas dalam pengelolaan sampah dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : pembagian tugas dalam pengangkutan sampah sudah jelas dari pihak DLHK maupun dari pihak petugas pemungut sampah di jalan sehingga dengan demikian pembagian tugas ini sudah jelas setiap orangnya.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Pembagian tugas dalam pengelolaan sampah antara lain ialah sebagai berikut: Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di taruk di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya. Pembagian pemungutan sampah ini dilakukan oleh pihak pengangkut ada satu sopir didalam mobil dua orang memungut sampah dan ada satu orang yang menuang sampah di atas mobil jadi total ada empat orang dalam setiap angkutan.

b. Kerjasama antara DLHK dengan pihak lain.

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Kerjasama antara DLHK dengan pihak lain dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut :Kerja sama ini dilakukan oleh pihak DLHK dengan pihak PT. EPP yaitu pihak PT. EPP memiliki armada dan pekerja untuk mengumpulkan sampah dari titik-titik yang ditentukan oleh pihak DLHK dan di pindahkan ke TPA.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa

mengenai Kerjasama antara DLHK dengan pihak lain antara lain ialah sebagai berikut: Ada kerja sama yang dilakukan oleh DLHK dengan pihak ketiga yaitu dengan pengangkutan sampah, pengangkutan sampah di kota pekanbaru seluruhnya dilakukan oleh pihak ketiga, berbeda dengan tahun 2024 dalam zona 3 yaitu bagian rumbai dilakukan swa Kelola dan 12 kecamatan lainnya dilakukan oleh pihak Kelola begitu pula dengan Sungai batak juga dilakukan oleh pihak ketiga. Kerja sama ini dilakukan oleh pihak DLHK dengan pihak PT. EPP yaitu pihak PT. EPP memiliki armada dan pekerja untuk mengumpulkan sampah dari titik-titik yang ditentukan oleh pihak DLHK dan di pindahkan ke TPA.

3 Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Dalam indikator ini ada sub indikator yang digunakan untuk pemecahan masalah yang antara lain sebagai berikut:

Adanya pegawai yang bertugas khusus untuk mensterilkan TPS

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Adanya pegawai yang bertugas khusus untuk mensterilkan TPS dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : petugas yang ditugaskan sebagai pengawas tidak pernah terlihat di titik-titik sampah yang bertumpuk seperti di Sungai batak, soekarno-hatta, arengka dan beberapa titik lainnya itu membuktikan bahwa pengawas yang di

tunjuk oleh DLHK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Adanya pegawai yang bertugas khusus untuk mensterilkan TPS antara lain ialah sebagai berikut: Penjaga TPS ada bagian di Dinas DLHK bagian penegakan hukum yang mana tugas mereka apabila ada yang membuang sampah akan diberikan untuk setiap Masyarakat yang membuang sampah, dalam sesuai dengan surat edaran pemerintah tahun 2014 jam pembuangan sampah dilakukan mulai jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Apabila sampah dibuang pada titik namun tidak pada jamnya maka itu akan di tegur dan begitulah sebagai bentuk pengawasan dan poensterilkan TPS. Ada beberapa TPS yang memerlukan penjagaan seperti ditempat-tempat yang menjadi tumpukan sampah maka itu ada petugas yang berjaga jadi setiap ada masyarakat yang membuang sampah maka akan di tegur dan penjagaan ini dilaksanakan menggunakan sift. Namun petugas yang ditugaskan sebagai pengawas tidak pernah terlihat di titik-titik sampah yang bertumpuk seperti di Sungai batak, soekarno-hatta, arengka dan beberapa titik lainnya itu membuktikan bahwa pengawas yang diunjuk oleh DLHK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Dalam indikator ini ada sub indikator yang digunakan untuk pemecahan masalah yang antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan di TPS

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Melakukan pemantauan di TPS dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : pengawasan dilakukan hanya berkala tanpa memiliki posko pengawasan sebaiknya di titik-titik yang sering terjadi tumpukan sampah di buat sebuah posko sehingga Masyarakat akan lebih tertib dalam membuang sampah.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Melakukan pemantauan di TPS antara lain ialah sebagai berikut: Ada beberapa TPS yang memerlukan penjagaan seperti ditempat-tempat yang menjadi tumpukan sampah maka itu ada petugas yang berjaga jadi setiap ada masyarakat yang membuang sampah maka akan di tegur dan penjagaan ini dilaksanakan menggunakan sift. Pengawasan dilakukan hanya berkala tanpa memiliki posko pengawasan sebaiknya di titik-titik yang sering terjadi tumpukan sampah di buat sebuah posko sehingga Masyarakat akan lebih tertib dalam membuang sampah.

b. Menyediakan armada angkutan sampah di TPS

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Menyediakan armada angkutan sampah di TPS dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : tidak pernah ada angkutan sampah yang ditempatkan pada setiap TPS angkutan sampah hanya terus berputar untuk menjemput

sampah pada titik-titik TPS atau titik-titik yang telah di tentukan sebagai tempat pembuangan sampah oleh pihak DLHK.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Menyediakan armada angkutan sampah di TPS antara lain ialah sebagai berikut: DLHK tidak melakukan pengangkutan sampah hanya dilakukan oleh pihak ketigas dan armada pengangkutan merupakan milik pihak ketiga dan DLHK hanya berperan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tersebut. Jumlah angkutan sampah tidak kami ketahui. Armada pengangkutan sampah beroperasi di sepanjang jalan protokol, titik-titik TPS, Perumahan dan beberapa Badan Usaha. Sanksi sudah di legalkan tapi tidak pernah di terapkan. Armada angkutan tidak kami tempatkan di TPS, armada angkutan hanya di datang di jam-jam kerja untuk memungut sampah dan mengosongkan TPS dan penjemputan sampah tersebut akan kami lakukan setiap hari jadi tidak di perlukan mobil angkutan si setiap TPS.

c. Menegakkan hukum terhadap masyarakat yng membuang sampah diluar TPS.

Dalam Sub Indikator penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Setelah itu dari semua pendapat diatas maka juga di butuhkan pendapat masyarakat mengenai Menegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar TPS wawancara ini dilaksanakan bersama satu orang Masyarakat yang mewakili dari suara Masyarakat menyampaikan: tidak pernah ada sanksi yang diberikan kepada setiap Masyarakat yang tidak tertip dalam membuang sampah

mengakibatkan tidak ada rasa takut dan efek jera kepada Masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Menegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar TPS dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : tidak pernah ada sanksi denda atauun sanksi lainnya yang diberikan kepada Masyarakat sehingga Masyarakat tidak memiliki rasa takut dan tetap membuang sampah tidak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Menegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar TPS antara lain ialah sebagai berikut: Masyarakat yang membuang sampah, dalam sesuai dengan surat edaran pemerintah tahun 2014 jam pembuangan sampah dilakukan mulai jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Apabila sampah dibuang pada titik namun tidak pada jamnya maka itu akan di tegur dan begitulah sebagai bentuk pengawasan dan pensterilan TPS. Sanksi belum ada tapi masih teguran persuasive. Walaupun ketentusan sanksi telah di tetapkan tapi tidak pernah di jalankan.

B Dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dampak dapat diartikan sebagai suatu pengaruh atau suatu akibad dalam setiap Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dampak biasanya ada dua dampak negative dan dampak positif nya. Dampak ini merupakan suatu proses lanjut dari suatu pelaksanaan pengawasan internal, seorang pemimpin seharusnya memiliki pemahaman yang baik berhubungan dengan dampak yang akan terjadi berdasarkan Keputusan

yang sudah di ambilnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber baik itu dengan key informan maupun dengan pihak informan.

Tidak hanya wawancara penulis juga melakukan observasi mengenai Dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan hasil observasinya antara lain sebagai berikut : pengelolaan sampah berbasis Masyarakat yang dilakukan barulah pendirian bank sampah dan sampah di pilah menjadi bahan organik dan sampah yang dapat di daur ulang, yang mana sampah organik akan menjadi pupuk serta sampah yang akan di daur ulang akan di jual kepada pengepul untuk di daur ulang Kembali.

Dari setiap data yang telah dikumpulkan dan telah penulis olah maka penulis mendapatkan hasil Analisa mengenai Dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru antara lain ialah sebagai berikut: Dampaknya banyak sekali jika tidak ada pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini maka sampah akan menumpuk lebih banyak mengingat armada pengangkutan sampah yang terbatas jumlah dan jam kerjanya dan juga tidak adanya teknologi pengurai sampah yang dimiliki oleh pemerintah serta TPA yang tidak akan terus mampu menampung seluruh sampah yang ada setiap hari maka adanya pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini akan banyak memberikan dampak positif. Terutama adanya bank sampah adanya bank sampah juga dapat membuat Masyarakat semangat untuk membantu memilah sampah mereka dan menyerahkannya kepada bank sampah

untuk kemudian mendapatkan uang dari hasil sampah yang mereka kumpulkan walaupun uang tersebut tidak dalam jumlah yang besar dan tidak dapat langsung di cairkan. Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat yang dilakukan barulah pendirian bank sampah dan sampah di pilah menjadi bahan organik dan sampah yang dapat di daur ulang, yang mana sampah organik akan menjadi pupuk serta sampah yang akan di daur ulang akan di jual kepada pengepul untuk di daur ulang Kembali.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning* Pihak DLHK sudah menyusun proses atau prosedur pengelolaan sampah dengan sebaik mungkin. Proses untuk pengolahan sampah ada cabang-cabangnya seperti penyapuan, pengangkutan, adanya bank sampah, adanya TPA, pengomposan, pemilahan, itu semua terangkum dalam pengolahan persampahan. Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukkan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di taruk di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya, untuk pemilahan dilakukan di bank-bank sampah yang dilakukan oleh beberapa orang ada petugas yang di kerjakan untuk memilah sampah di bank sampah (mengantarkan atau menabung sampah) atau di tempat-tempat TPS-3R yang organik di jadikan kompos yang an organik mungkin akan di Kelola Kembali.

Untuk pengomposan sampah organik dikumpulkan dari sampah yang berada dipasar atau sampah yang sudah di pilah kemudian dilakukan pengomposan di lima titik rumah kompos milik DLHK Kota Pekanbaru dan akhirnya di buang di TPA Muara Fajar merupakan sampah yang memang sudah tidak bisa di daur ulang Kembali. Selanjtnya di TPA dilakukan di timbun dan di padatkan dengan tanah karena sampah yang tidak ditimbun akan menimbulkan gas yang memacu polisu udara. Namun dalam pelaksanaan pemungutan sampah di titik-titik jalan protokol dilakukan setiap hari namun berbeda dengan dilingkungan perumahan yang dilakukan hanya dua atau tiga kali seminggu yang mengakibatkan sampah di perumahan menjadi menumpuk serta sampah yang ada di selokan-selokan masih terlihat. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat itu dilakukan dengan membuka Bank sampah Dimana Masyarakat dapat menabung dan mungumpukan sampah mereka yang dapat ditukar dengan nilai mata uang namun akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dicairkan pada saat yang bersamaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Untuk proses pembagian tugas itu penyapuan bertugas untuk mengumpulkan sampah yang ada di ruas-ruas jalan yang mana sampah yang telah terkumpul dimasukkan kedalam wadah plastik dan kemudian wadah plastic itu ditepatkan di suatu titik apabila lokasinya dekat dengan TPS maka sampah di tarok ke TPS tapi jika sampah berda jauh dari TPS maka sampah akan di taruk di suatu titik, pengangkutan sampah dilakukan dengan memungut sampah di titik sampah termasuk sampah yang dikumpulkan oleh tim penyapuan dan begitu seterusnya ditelusuri disetiap sudutnya. Pembagian pemungutan sampah ini dilakukan oleh pihak pengangkut ada satu sopir didalam

mobil dua orang memungut sampah dan ada satu orang yang menuang sampah di atas mobil jadi total ada empat orang dalam setiap angkutan. Ada kerja sama yang dilakukan oleh DLHK dengan pihak ketiga yaitu dengan pengangkutan sampah, pengangkutan sampah di kota pekanbaru seluruhnya dilakukan oleh pihak ketiga, berbeda dengan tahun 2024 dalam zona 3 yaitu bagian rumbai dilakukan swa Kelola dan 12 kecamatan lainnya dilakukan oleh pihak Kelola begitu pula dengan Sungai batak juga dilakukan oleh pihak ketiga. :Kerja sama ini dilakukan oleh pihak DLHK dengan pihak PT. EPP yaitu pihak PT. EPP memiliki armada dan pekerja untuk mengumpulkan sampah dari titik-titik yang ditentukan oleh pihak DLHK dan di pindahkan ke TPA.

3. Penggerakan (*Actuating*) dilakukan dengan ada Penjaga TPS yang di tugaskan oleh di Dinas DLHK bagian penegakan hukum yang mana tugas mereka apabila ada yang membuang sampah akan diberikan untuk setiap Masyarakat yang membuang sampah, dalam sesuai dengan surat edaran pemerintah tahun 2014 jam pembuangan sampah dilakukan mulai jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Apabila sampah dibuang pada titik namun tidak pada jamnya maka itu akan di tegur dan begitulah sebagai bentuk pengawasan dan poensterilan TPS. Ada beberapa TPS yang memerlukan penjagaan seperti ditempat-tempat yang menjadi tumpukan sampah maka itu ada petugas yang berjaga jadi setiap ada masyarakat yang membuang sampah maka akan di tegur dan penjagaan ini dilaksanakan menggunakan sift. Namun petugas yang ditugaskan sebagai pengawas tidak pernah terlihat di titik-titik sampah yang bertumpuk seperti di Sungai batak, soekarno-hatta, arengka dan

beberapa titik lainnya itu membuktikan bahwa pengawas yang di tunjuk oleh DLHK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

4. Pengawasan (*Controlling*) Ada beberapa TPS yang memerlukan penjagaan seperti ditempat-tempat yang menjadi tumpukan sampah maka itu ada petugas yang berjaga jadi setiap ada masyarakat yang membuang sampah maka akan di tegur dan penjagaan ini dilaksanakan menggunakan sift. Pengawasan dilakukan hanya berkala tanpa memiliki posko pengawasan sebaiknya di titik-titik yang sering terjadi tumpukan sampah di buat sebuah posko sehingga Masyarakat akan lebih tertib dalam membuang sampah. Armada angkutan tidak kami tempatkan di TPS, armada angkutan hanya di datang di jam-jam kerja untuk memungut sampah dan mengosongkan TPS dan penjemputan sampah tersebut akan kami lakukan setiap hari jadi tidak di perlukan mobil angkutan si setiap TPS. Masyarakat yang membuang sampah, dalam sesuai dengan surat edaran pemerintah tahun 2014 jam pembuangan sampah dilakukan mulai jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Apabila sampah dibuang pada titik namun tidak pada jamnya maka itu akan di tegur dan begitulah sebagai bentuk pengawasan dan pensterilan TPS. Sanksi belum ada tapi masih teguran persuasive. Walaupun ketentusan sanksi telah di tetapkan tapi tidak pernah di jalankan.

5. Dampak dalam menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dampaknya banyak sekali jika tidak ada pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini maka

sampah akan menumpuk lebih banyak mengingat armada pengangkutan sampah yang terbatas jumlah dan jam kerjanya dan juga tidak adanya teknologi pengurai sampah yang dimiliki oleh pemerintah serta TPA yang tidak akan terus mampu menampung seluruh sampah yang ada setiap hari maka adanya pengelolaan sampah berbasis Masyarakat ini akan banyak memberikan dampak positif. Terutama adanya bank sampah adanya bank sampah juga dapat membuat Masyarakat semangat untuk membantu memilah sampah mereka dan menyerahkannya kepada bank sampah untuk kemudian mendapatkan uang dari hasil sampah yang mereka kumpulkan walaupun uang tersebut tidak dalam jumlah yang besar dan tidak dapat langsung di cairkan. Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat yang dilakukan barulah pendirian bank sampah dan sampah di pilah menjadi bahan organik dan sampah yang dapat di daur ulang, yang mana sampah organik akan menjadi pupuk serta sampah yang akan di daur ulang akan di jual kepada pengepul untuk di daur ulang Kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dan terimakasih kepada bapak Dr. Khotami, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingannya selama proses penulisan Jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- April, M., Alkadafi, M., & Ilyas, I. (2024). *Implementasi Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru*.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kastaman, R. (2004). *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat. Dalam Harian Umum Pikiran Rakyat. Ed. 13 Mei 2004*.
- Laksmi. (2008). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku.
- Ndraha, T. (2000). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Purwanto. (2009). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Ratminto. (2007). *Pelayanan Prima: Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z*. Gadjah Mada University Press.
- Siagian, S. P. (1985). *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Haji Masagung.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*.
- Terry, G. R. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi

Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia 18.
(2008). *Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.*

Untoro, Wisnu, dan Halim. (2007).
*Strategic Manajement in the
PublicSector Organization:
Publicness Implication on the Process
and Dimension.* Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 8 pasal 3.
(2014). *Pengelolaan Sampah.*

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU1

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

2%

2

tekniklingkunganunlam2015.wordpress.com

Internet Source

2%

3

eprints.ipdn.ac.id

Internet Source

2%

4

jateng.disway.id

Internet Source

2%

5

jurnal.unka.ac.id

Internet Source

1%

6

jdih.batam.go.id

Internet Source

1%

7

ojs.uho.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.unilak.ac.id

Internet Source

1%

10

repository.unib.ac.id

Internet Source

1%

11

etd.uinsyahada.ac.id

Internet Source

1%

12

edoc.pub

Internet Source

1%

13

docobook.com

Internet Source

1 %

14

wartaekonomi.co.id

Internet Source

1 %

15

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1 %

16

jurnal.unigal.ac.id

Internet Source

1 %

17

kabprobolingo.jdih.jatimprov.go.id

Internet Source

1 %

18

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On